



BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 29 Mei 2020

Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

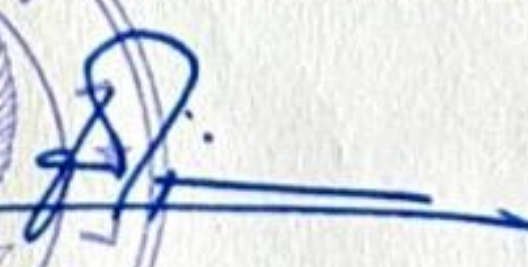
**SURAT EDARAN
NOMOR 443/2339
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) paling sedikit 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor dan paling banyak 50% (lima puluh persen) bekerja dari rumah (*work from home*) dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada. Pengaturan pegawai yang bekerja dari rumah (*work from home*), termasuk didalamnya pegawai dengan kondisi :
 - a. Memiliki masalah kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Terdapat anggota keluarga satu rumah yang termasuk dalam Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau Positif COVID- 19.
 - c. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
 - d. Ibu hamil; dan/ atau
 - e. Ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui.
2. Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan ketentuan pada saat Kepala Perangkat Daerah melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*work from home*) dalam pengaturan sistem kerja agar menugaskan salah satu pejabat satu tingkat di bawahnya untuk bekerja di kantor.

3. Pengaturan sistem kerja pegawai dengan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan dan/ atau sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
4. Ketentuan pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah selama siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah, hingga ditetapkan kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang mulainya kegiatan belajar mengajar serta protokol kesehatan untuk kegiatan belajar dan mengajar.
5. Perangkat Daerah dan unit yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjaga kualitas kinerja dari pegawai dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, dapat melakukan pengaturan waktu kerja pegawai, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang ada.
6. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan melaporkannya kepada atasan langsung.
7. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) dapat mengikuti rapat tersebut dengan memanfaatkan *video conference*, sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik yang tersedia.
8. Kehadiran PNS yang bekerja dari rumah (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dengan informasi kedinasan bekerja dari rumah (*work from home*). Kehadiran pegawai lainnya yang bekerja dari rumah (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi manual.
9. Tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku, tetap diberikan bagi yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*work from home*).
10. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*work from home*) harus *on call* dan dapat melaksanakan tugas di kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
11. Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1444 dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1597 sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini tetap berlaku.
12. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
13. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI GUNUNGKIDUL,**

Hj. BADINGAH, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul.